



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP.FAX : (021) 5523260

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik  
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA  
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

**Membaca :**

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja Nomor :642.2/420.138/121/CDK Tanggal 23 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efesiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

**Mengingat :**

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah ( SOTK ) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


- PERTAMA** : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri Ciapus Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.  
Menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI CANGKUDU III DESA CANGKUDU KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG.**
- KEDUA** : Tercatat Nama – nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB DINAS KURIKULUM  
KESEKOLAH SD/MI

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
T A N G E R A N G

ttd

**Dra.Hj.NANI RISJANI,MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 072 800



**Drs.H.R.E.SANLAWI,MM,MSi**  
Pembina  
NIP. 130 413 257

**TEMBUSAN :**

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.